

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan utama negara. Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Soemitro dalam Salman dan Tjaraka (2019) Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam konferensi pers APBN Kita pada hari Senin, 6 Januari 2025 Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa realisasi pajak ini lebih baik dari *outlook* pada Laporan Semester I/2024 yang nilainya Rp 1.921,9 triliun dimana penerimaan pajak ini telah mencapai 97,2% dari target yang telah ditetapkan. Selain itu penerimaan pajak pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 3,5% dimana pada tahun sebelumnya penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.867,9 triliun.

Dari laporan realisasi pajak tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak mengalami perbaikan dengan bertambahnya pertumbuhan sebesar 3,5%. Namun demikian, realisasi pajak pada tahun 2024 tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Tabel 1. 1 Realisasi Pajak Tahun 2020-2024

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Keterangan
2020	Rp 1.198,8 triliun	Rp 1.070,0 triliun	83,9% terhadap target
2021	Rp 1.229,6 triliun	Rp 1.231,87 triliun	100,19% terhadap target
2022	Rp 1.485,1 triliun	Rp 1.716,8 triliun	115,6% terhadap target
2023	Rp 1.818,3 triliun	Rp 1.869,23 triliun	102,80% terhadap target
2024	Rp 1.988,9 triliun	Rp 1.932,4 triliun	97,2% terhadap target

Sumber: Goodstats.id, 2025

Jika melihat target penerimaan pajak dan realisasi pajak sejak tahun 2020-2024, realisasi pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 19,6% dibandingkan tahun sebelumnya (2019), hal tersebut dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian di seluruh dunia. Tahun selanjutnya pada tahun 2021 perekonomian Indonesia mulai bangkit dengan tumbuhnya penerimaan pajak sebesar 19,3% dan semakin tumbuh setiap tahunnya hingga 2023, tetapi pada tahun 2024 terjadi penurunan penerimaan pajak sebesar 3,5%.

Pajak bukan hanya sekedar pendapatan negara tetapi pajak juga memiliki fungsi-fungsi lain seperti fungsi *budgeter* yaitu membiayai pengeluaran negara seperti belanja pegawai, pembiayaan pembangunan, pemeliharaan dan sebagainya yang digunakan dengan tujuan untuk menjalankan tugas rutin negara dan pembangunan. Selain itu pajak juga berfungsi sebagai *regulated* yaitu sebagai alat mencapai tujuan yang telah dibuat seperti penanaman modal. Pajak memiliki fungsi stabilitas dimana pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan untuk

mencapai stabilitas harga sehingga pemerintah dapat mengendalikan inflasi. Terakhir pajak memiliki fungsi redistribusi yaitu pajak yang telah dipungut akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, menjadikan pajak sebagai salah satu faktor penting pada jalannya perekonomian dan pembangunan negara.

Namun terdapat perbedaan pandangan terkait pajak antara pemerintah dan wajib pajak, pemerintah memiliki pandangan bahwa pajak merupakan suatu sumber penghasilan yang berasal dari rakyat yang digunakan lagi untuk kesejahteraan rakyat, sedangkan wajib pajak memiliki pandangan bahwa pajak adalah beban yang dapat mengurangi penghasilan yang didapat wajib pajak sehingga menumbuhkan berbagai masalah. Masalah perpajakan banyak dialami oleh negara-negara lain yaitu seperti rendahnya penerimaan pajak, rendahnya tingkat kepatuhan pajak hingga terjadi penyelewengan dan penyimpangan pajak (Susanto, 2016).

Pada realitanya perbedaan pendapat tersebut menimbulkan berbagai permasalahan pajak, keengganan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi. Keengganan dalam membayar pajak ini membuat wajib pajak berusaha untuk menekan biaya pajak yang timbul dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. Agresivitas pajak ini memberikan dampak pada penerimaan negara sehingga penerimaan negara melalui pajak menurun drastis, hal tersebut terjadi dikarenakan rendahnya kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak.

Menurut Novitasari (2017) , agresivitas pajak adalah usaha untuk mengurangi tagihan pajak dengan tindakan legal maupun melawan hukum, dalam rangka memaksimalkan profitabilitas perusahaan. Salah satu tindakan legal yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya adalah dengan melakukan perencanaan pajak. Dengan melakukan perencanaan pajak, perusahaan dapat memanfaatkan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga beban pajak akan berkurang. Semakin banyak celah yang digunakan perusahaan, maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif.

Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah *self assesement system*. Sistem pemungutan ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar hingga melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dengan diberikannya kebebasan ini, tidak menutup kemungkinan bagi wajib pajak untuk melakukan upaya penekanan pada jumlah beban pajaknya.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak, beberapa faktor yaitu yang pertama adalah leverage. Leverage merupakan rasio yang menggambarkan tingkat penggunaan modal eksternal yaitu utang jangka pendek dan jangka panjang suatu perusahaan dalam membiayai asetnya (Honggo dan Marlinah 2019). Dalam penelitian yang dilakukan Saprudin et al. (2024) membuktikan bahwa tingkat leverage pada perusahaan dapat mempengaruhi agresivitas pajak, hal ini dikarenakan munculnya beban bunga yang muncul akibat utang yang dapat dijadikan pengurang beban pajak sehingga dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Hasil penelitian tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Simanungkalit et al. (2023) yang menyatakan bahwa leverage

berpengaruh terhadap agresivitas pajak dimana beban bunga yang timbul akibat utang dijadikan celah dalam mengurangi laba bersih perusahaan sehingga beban pajak perusahaan akan berkurang. Semakin tinggi utang yang dimiliki perusahaan, maka beban pajak akan semakin menurun dimana beban bunga yang muncul akan menjadi biaya usaha yang akan mengurangi laba perusahaan. Dengan adanya keuntungan dari penghematan pajak tersebut, penggunaan utang perusahaan juga meningkat. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wenny dan Yohanes (2022) bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

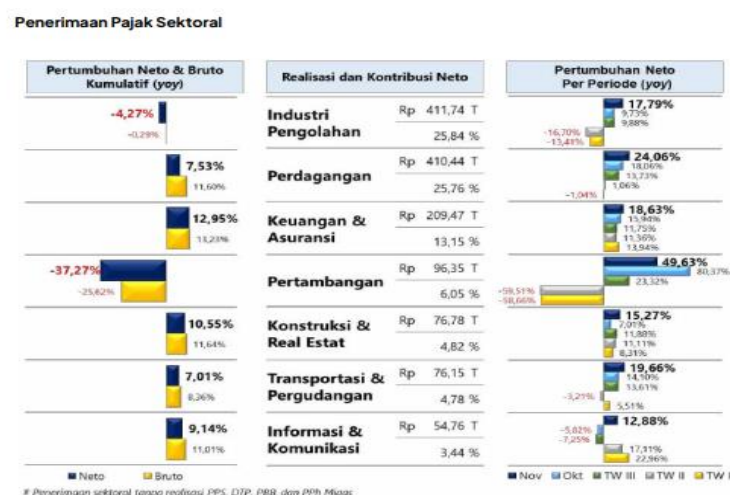
Faktor kedua yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas dapat menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dalam satu periode, hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai indikator penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan, semakin tinggi tingkat profitabilitas maka perusahaan dianggap sebagai entitas yang sehat dalam keuangannya dan mampu memenuhi kewajiban fiskalnya. Ukuran profitabilitas dapat diukur menggunakan Return on Asset (ROA). Tingkat profitabilitas searah dengan laba bersih dimana apabila profitabilitas perusahaan tinggi, maka laba bersih yang dihasilkan perusahaan juga tinggi begitu juga sebaliknya. Dengan begitu profitabilitas dapat menjadi salah satu faktor agresivitas pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena laba perusahaan yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetya (2022) terkait pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap *tax avoidance* yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax*

avoidance. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2018) bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Tingginya profitabilitas perusahaan yang juga menunjukkan bahwa laba perusahaan yang besar serta rumitnya kegiatan operasional perusahaan dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dan kewajiban pajaknya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku (Yuliana, 2018).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah ukuran dewan komisaris independen, yaitu komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak terafiliasi dengan pihak manapun dan diangkat sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Adanya komisaris independen telah diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, jumlah komisaris independen paling sedikit 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Fungsi utama dari komisaris independen adalah melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang berjalan agar berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan adanya komisaris independen diharapkan adanya kepengurusan dan kebijakan yang transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab pada tata kelola perusahaan untuk para pemegang kepentingan dan juga pemegang saham, hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *code of good corporate governance*. Dengan hal ini, penerapan GCG yang baik dapat meminimalisir berbagai kecurangan perusahaan seperti manipulasi dalam laporan keuangan dan manajemen laba. Agresivitas pajak menjadi salah satu bentuk manipulasi yang kerap terjadi sebagai upaya menekan beban pajak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2016) semakin

banyak komisaris independen pada sebuah perusahaan, semakin besar pengawasan terhadap kinerja manajemen sehingga upaya penekanan beban pajak yang agresif akan semakin berkurang. Namun dalam penelitian Saprudin et al. (2024) pengawasan dari komisaris independen tidak berpengaruh pada agresivitas pajak karena tidak semua komisaris independen memiliki pengetahuan yang dalam mengenai ekonomi terutama dalam hal pajak sehingga memungkinkan komisaris independen tidak menyadari agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Gambar 1. 1 Penerimaan Pajak Sektoral 2024



Sumber: APBN Kita, 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pada saat pemaparan APBN Kita bahwa sektor manufaktur memberikan kontribusi paling besar terhadap penerimaan pajak yaitu mencapai 25,6%. Menteri Keuangan juga menjelaskan bahwa hingga Mei 2024, sektor manufaktur mengalami penurunan setoran pajak sebesar 14,2%. Menurut catatan Kementerian Keuangan hal ini dikarenakan adanya

penurunan penerimaan PPh badan tahunan dan peningkatan restitusi dari subsektor industri sawit, logam, dan pupuk.

Isu agresivitas pajak menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya tuntutan global dan nasional terhadap transparansi serta kepatuhan perpajakan. Di Indonesia, sektor manufaktur memegang peranan penting dalam perekonomian, baik melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun dalam penyedia lapangan kerja. Namun demikian, keberadaan praktik agresivitas pajak dalam sektor ini juga menjadi hambatan bagi otoritas pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara, tanpa mengorbankan iklim investasi dan pertumbuhan usaha. Maka dari itu, menelusuri faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur menjadi hal penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan fiskal yang tepat dan berkelanjutan.

Dalam beberapa penelitian membuktikan bahwa beberapa faktor internal berpengaruh terhadap agresivitas pajak seperti leverage, profitabilitas, dan komisaris independen. Namun, hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda dan tidak konsisten, sehingga hal ini menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait agresivitas pajak dengan variabel yang mempengaruhi yaitu leverage, profitabilitas, dan ukuran komisaris independen pada sektor manufaktur.

Alasan penggunaan variabel leverage, profitabilitas, dan ukuran komisaris independen adalah leverage dapat menunjukkan seberapa besar pendanaan perusahaan yang berasal dari utang, dimana adanya utang tersebut dapat mendorong

perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak karena adanya celah yang dapat digunakan yaitu memanfaatkan beban bunga yang dapat mengurangi beban pajak. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, hal ini dapat menjadi dorongan untuk perusahaan melakukan agresivitas pajak demi mendapatkan laba bersih yang maksimal. Ukuran komisaris independen yang menjadi bagian dari tata kelola perusahaan memiliki peran untuk mengawasi manajemen perusahaan termasuk kebijakan perusahaan.

Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur subsektor barang konsumen primer sebagai objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor barang konsumen primer menjadi sektor usaha yang memiliki persentase kontribusi paling tinggi pada penerimaan pajak tahun 2024 dibandingkan dengan sektor lain. Selain itu pada subsektor barang konsumen primer memproduksi barang-barang kebutuhan pokok yang sangat umum dalam kalangan masyarakat bahkan menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat sehingga perusahaan tersebut akan memiliki permintaan yang relatif stabil dan tinggi sehingga hal ini membua perusahaan tersebut memiliki struktur keuangan yang berbeda dari perusahaan subsektor lain dalam ekuitas, utang, aset, dan arus kas operasionalnya. Pada perusahaan subsektor barang konsumen primer memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan pajak daerah, melihat volume penjualan yang besar dan jangkauan pasar yang luas sehingga subsektor ini relevan untuk dikaji lebih lanjut terkait praktik agresivitas pajaknya. Pada penelitian ini peneliti memberikan fokus penelitian pada subsektor barang konsumen primer.

Sesuai dengan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024)”.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh pemerintah dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat memicu adanya praktik agresivitas pajak dalam sebuah perusahaan. Pemerintah memiliki kepentingan untuk mendapatkan pajak semaksimal mungkin sebagai pendapatan negara, namun disisi lain PKP ingin menekan beban pajak yang timbul akibat kegiatan perusahaan karena beban pajak dapat mengurangi laba bersih yang akan dihasilkan oleh perusahaan.

Agresivitas pajak adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menekan beban pajak dengan cara legal maupun ilegal dengan memanfaatkan celah pajak. Fenomena agresivitas pajak ini sebelumnya telah dilakukan penelitian, namun pada variabel leverage, profitabilitas, dan komisaris inependen menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan perbedaan hasil penelitian tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur subsektor barang konsumen primer?

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur subsektor barang konsumen primer?
3. Apakah ukuran komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur subsektor barang konsumen primer?

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait dengan latar belakang dan rumusan masalah penelitian dan juga fenomena yang terjadi, adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran komisaris independen terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi dan perpajakan dengan memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak terutama di bidang manufaktur subsektor barang konsumen primer.

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan leverage, profitabilitas, dan tata kelola perusahaan terutama komisaris independen.
- b. Manfaat praktis
1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perusahaan dalam penyusunan kebijakan keuangan dan perpajakan yang lebih bijak dan memperkuat pengawasan internal melalui peran komisaris independen
 2. Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan bagi pemerintah mengenai karakteristik perusahaan yang cenderung melakukan agresivitas pajak dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan pengawasan dan pencegahan perpajakan yang lebih efektif.
 3. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kepatuhan perusahaan terkait kewajiban pajaknya yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun oleh peneliti secara terstruktur dan terorganisir sehingga setiap bab memiliki keterkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat yang diberikan dari penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas terkait landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas terkait definisi operasional variabel, populasi, dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV : HASIL AN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas terkait deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini membahas terkait kesimpulan, keterbatasan, dan saran.